



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
4. Menteri adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang membidangi perhubungan.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Penajam Paser Utara. (bukan merupakan definisi melainkan jenis)
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan adalah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
10. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
13. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
14. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
16. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

17. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
20. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
21. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
23. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
24. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
25. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
26. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
29. Pengelola Terminal Khusus adalah bagan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
30. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
31. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II
KAWASAN PELABUHAN

Pasal 2

Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB III
PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 5

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. Pelabuhan Laut; dan
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:

- a. Angkutan Laut; dan/atau
- b. Angkutan Penyeberangan.

(3) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:

- a. Pelabuhan Utama;
- b. Pelabuhan Pengumpul; dan
- c. Pelabuhan Pengumpan.

BAB IV
FUNGSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PELABUHAN

Bagian Kesatu
Fungsi Pemerintah

Pasal 6

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi Pemerintahan di Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan,
- b. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- c. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- d. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan Pelabuhan, dan menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah; dan
- e. memberikan Izin Mendirikan Bangunan di sisi daratan dan Rekomendasi Kepelabuhanan yang berada diwilayah administratif dan wilayah laut 4 mil.

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi:
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;

- e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan
 - h. fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Dalam hal kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas; dan
 - b. kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemerintahan; dan
 - 2. kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.

- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 11

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan, meliputi:

- a. Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Pelabuhan Pengumpan regional yang ditetapkan Gubernur;
- c. Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kerja, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
 - d. menyelesaikan sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - f. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - h. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

- (2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja terdiri atas:
- a. Daerah Lingkungan Kerja daratan merupakan wilayah daratan pada pelabuhan yang digunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan; dan
 - b. Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk Keselamatan Pelayaran dan fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang ditunjukkan dengan titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
 - b. aspek keamanan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Aspek lingkungan.

- (3) Hasil Penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai usulan.

Pasal 15

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

Pasal 16

Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan Hak Pengelolaan Atas Tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
- a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 18

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 19

Fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran, serta fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Otoritas Pelabuhan

Pasal 20

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Paragraf 3

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 21

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat Konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 23

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (4) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Paragraf 2

Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 26

- (1) Pembangunan Pelabuhan Laut oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
- a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.

- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Bupati.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Pelabuhan

Pasal 27

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 28

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
 - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 29

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
 - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.

- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
- a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari:
- a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelabuhan Laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering.

Pasal 33

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Suatu wilayah tertentu di daratan dapat berfungsi sebagai pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang akan menjadi pelabuhan induknya dengan ketentuan telah mendapat penetapan lokasi dari Menteri.

- (2) Pembangunan Wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang menjadi pelabuhan induknya setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Pelabuhan yang telah dibangun dan dapat berfungsi, dapat dioperasikan setelah memperoleh izin dari Menteri.

BAB VIII

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Terminal Khusus

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Penetapan Lokasi dari Menteri.
- (3) Selain Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan Terminal Khusus dapat dilakukan oleh Pengelola Terminal Khusus setelah mendapat izin dari Menteri.
- (4) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengelolaan Terminal Khusus dilakukan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 37

Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 33 adalah:

- a. Pemerintah; atau;
- b. Pemerintah Provinsi; atau;
- c. Pemerintah Daerah; atau;
- d. Pemerintah atau Badan Usaha.

Pasal 38

Pengelolaan Terminal Khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan setelah diperolehnya izin dari Menteri.
- (2) Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 40

- (1) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1(satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 42

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 43

- (1) Izin operasi Terminal Khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan izin operasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Terminal Khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 44

- (1) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. mendapat Konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
 - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan Pelayaran; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal Terminal Khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.
- (3) Pemberian Konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 45

Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 46

Penggunaan Terminal Khusus dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Izin pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); atau
 - b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin Terminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

Pasal 48

Izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 49

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal Khusus, dan fungsi keselamatan di Terminal Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 50

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari:
- a. Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - b. Gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. Kepala Daerah bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan lokal.

Pasal 51

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 52

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 53

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat setelah mendapat ijin/rekomendasi dari Bupati dan Konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan Pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;

- d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
- e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 54

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 55

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan Laut secara berkala; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan Pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 56

(1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:

- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa Konsesi.

- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

BAB IX

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH

Pasal 57

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 58

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun dari kapal harus dilengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 60

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilakukan untuk:
- a. pembangunan Kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XI

DEWAN KELAUTAN KABUPATEN

Pasal 61

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah teknis kelautan di Daerah, dapat dibentuk Dewan Kelautan Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Kelautan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII), APBMI, INSA, GAFEKSI; dan
 - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

- (4) Dewan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelabuhan yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati;
- b. pengelolaan Terminal Khusus yang telah beroperasi dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kepelabuhanan sampai dengan terbentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 17/91/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan khususnya dibidang kepelabuhanan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Luas perairan dimaksud Pasal ini adalah sesuai dengan peta perairan wilayah laut dan daratan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 21.**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
4. Menteri adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang membidangi perhubungan.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Penajam Paser Utara. (bukan merupakan definisi melainkan jenis)
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan adalah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
10. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
13. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
14. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
16. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

17. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
20. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
21. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
23. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
24. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
25. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
26. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
29. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
30. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
31. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II
KAWASAN PELABUHAN

Pasal 2

Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB III
PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 5

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. Pelabuhan Laut; dan
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:

- a. Angkutan Laut; dan/atau
- b. Angkutan Penyeberangan.

(3) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:

- a. Pelabuhan Utama;
- b. Pelabuhan Pengumpul; dan
- c. Pelabuhan Pengumpan.

BAB IV
FUNGSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PELABUHAN

Bagian Kesatu
Fungsi Pemerintah

Pasal 6

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi Pemerintahan di Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan,
- b. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- c. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- d. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan Pelabuhan, dan menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah; dan
- e. memberikan Izin Mendirikan Bangunan di sisi daratan dan Rekomendasi Kepelabuhanan yang berada diwilayah administratif dan wilayah laut 4 mil.

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi:
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;

- e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan
 - h. fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Dalam hal kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas; dan
 - b. kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemerintahan; dan
 - 2. kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.

- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 11

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan, meliputi:

- a. Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Pelabuhan Pengumpan regional yang ditetapkan Gubernur;
- c. Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kerja, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
 - d. menyelesaikan sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - f. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - h. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

- (2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja terdiri atas:
- a. Daerah Lingkungan Kerja daratan merupakan wilayah daratan pada pelabuhan yang digunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan; dan
 - b. Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk Keselamatan Pelayaran dan fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang ditunjukkan dengan titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
 - b. aspek keamanan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Aspek lingkungan.

- (3) Hasil Penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai usulan.

Pasal 15

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

Pasal 16

Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan Hak Pengelolaan Atas Tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
- a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 18

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 19

Fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran, serta fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Otoritas Pelabuhan

Pasal 20

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Paragraf 3

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 21

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat Konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 23

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (4) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Paragraf 2

Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 26

- (1) Pembangunan Pelabuhan Laut oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
- a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.

- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Bupati.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Pelabuhan

Pasal 27

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 28

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
 - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 29

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
 - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.

- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
- adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari:
- Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelabuhan Laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering.

Pasal 33

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Pelabuhan wajib:

- bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Suatu wilayah tertentu di daratan dapat berfungsi sebagai pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang akan menjadi pelabuhan induknya dengan ketentuan telah mendapat penetapan lokasi dari Menteri.

- (2) Pembangunan Wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang menjadi pelabuhan induknya setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Pelabuhan yang telah dibangun dan dapat berfungsi, dapat dioperasikan setelah memperoleh izin dari Menteri.

BAB VIII

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Terminal Khusus

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Penetapan Lokasi dari Menteri.
- (3) Selain Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan Terminal Khusus dapat dilakukan oleh Pengelola Terminal Khusus setelah mendapat izin dari Menteri.
- (4) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengelolaan Terminal Khusus dilakukan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 37

Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 33 adalah:

- a. Pemerintah; atau;
- b. Pemerintah Provinsi; atau;
- c. Pemerintah Daerah; atau;
- d. Pemerintah atau Badan Usaha.

Pasal 38

Pengelolaan Terminal Khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan setelah diperolehnya izin dari Menteri.
- (2) Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 40

- (1) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1(satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 42

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 43

- (1) Izin operasi Terminal Khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan izin operasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Terminal Khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 44

- (1) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. mendapat Konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
 - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan Pelayaran; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal Terminal Khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.
- (3) Pemberian Konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 45

Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 46

Penggunaan Terminal Khusus dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Izin pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); atau
 - b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin Terminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

Pasal 48

Izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 49

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal Khusus, dan fungsi keselamatan di Terminal Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 50

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari:
- a. Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama dan pengumpul;
 - b. Gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. Kepala Daerah bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan lokal.

Pasal 51

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 52

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 53

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat setelah mendapat ijin/rekomendasi dari Bupati dan Konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan Pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;

- d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
- e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 54

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 55

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan Laut secara berkala; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan Pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 56

(1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:

- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa Konsesi.

- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

BAB IX

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH

Pasal 57

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 58

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun dari kapal harus dilengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 60

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilakukan untuk:
- a. pembangunan Kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XI

DEWAN KELAUTAN KABUPATEN

Pasal 61

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah teknis kelautan di Daerah, dapat dibentuk Dewan Kelautan Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Kelautan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII), APBMI, INSA, GAFEKSI; dan
 - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

- (4) Dewan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelabuhan yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati;
- b. pengelolaan Terminal Khusus yang telah beroperasi dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kepelabuhanan sampai dengan terbentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 17/91/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan khususnya dibidang kepelabuhanan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Luas perairan dimaksud Pasal ini adalah sesuai dengan peta perairan wilayah laut dan daratan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21.**